

# BROADCAST

## Diduga Pelaku Cabul, Oknum Mahasiswa Ditangkap

Afrizal - [DHARMASRAYA.BROADCAST.CO.ID](http://DHARMASRAYA.BROADCAST.CO.ID)

Jun 2, 2022 - 11:46



DHARMASRAYA – Seorang oknum mahasiswa yang diduga melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur diamankan Satuan Reskrim (Satreskrim) Polres Dharmasraya.

Oknum mahasiswa itu ditangkap oleh Tim yang dipimpin Kanit II Sat Reskrim Polres Dharmasraya Ipda A. Agung Ngurah Santa Subrata di RT 08 Pangean

Bawah Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo, Jambi.

Saat ini pelaku sudah berada di Mapolres Dharmasraya dalam tahap penyidikan lebih lanjut.

“Opsnal Satuan Reskrim Polres Dharmasraya telah mengamankan seorang pemuda berinisial AI umur 23 tahun pekerjaan Mahasiswa diduga telah melakukan tidak pinda pencabulan, yang di tangkap di Kecamatan Jujuhan,” ujar Kapolres melalui Kasat Reskrim Polres Dharmasraya Iptu Dwi Angga Prasetyo yang didampingi Kasi Humas Polres Dharmasraya Ipda Marbawi Rabu (1/6/2022).

Pelaku ditangkap setelah Polres Dharmasraya menerima laporan masyarakat dan itu ada di Laporan Polisi Nomor: LP/B/113/V/2022/SPKT/POLRES DHARMASRAYA/.

Polisi kemudian menindaklanjuti laporan ini. Tim Opsnal Satuan Reskrim Polres Dharmasraya yang dipimpin langsung oleh Kanit II Sat Reskrim Polres Dharmasraya Ipda A. Agung Ngurah Santa Subrata, bersama anggota melakukan penyidikan dan penangkapan terhadap pelaku tersebut.

Dalam pemeriksaan awal, usai ditangkap, pelaku mengakui perbuatan cabul dengan cara mencabuli korban sebanyak 3 kali. Kini pelaku dalam tahap pemeriksaan dan penyiapan berkas perkaranya untuk di lanjutkan ke pengadilan (meja hijau).

Atas perbuatannya, terancam hukuman 5 tahun s/d 15 tahun penjara melanggar pasal 76 D Jo pasal 81 ayat (1) Pasal 81 ayat(2) Undang-Undang No 17 tahun 2016 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti UU no1 tahun 2016 ttg perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (\*\*)